

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Masyarakat muslim adalah masyarakat yang dibangun dengan semangat persaudaraan (*ukhuwah*), mereka diajarkan untuk hidup tolong menolong dan bermanfaat untuk orang sekitar. Hal ini mengindikasikan bahwa masyarakat muslim harus memperhatikan nasib saudaranya yang kurang beruntung, maka dalam penerapannya dihadirkanlah pembangunan ekonomi berdasarkan wakaf. Sejalan dengan itu, jika dilihat berdasarkan data prospek keuangan syariah di Indonesia semakin menunjukkan eksistensinya. Selain itu, penduduk muslim Indonesia dengan persentasi 87,2% merupakan pasar yang potensial dalam mengembangkan keuangan syariah di Indonesia.

Menurut *world Giving Index 2018*, Indonesia menempati urutan pertama di antara negara-negara paling dermawan di dunia salah satunya mulai dari luas lahan Wakaf hingga potensi wakaf Indonesia. Atabik Luthfi, Kepala Bidang Sosialisasi dan Literasi Humas (Husoli) Komisi Wakaf Indonesia (BWI), mengatakan potensi wakaf uang Indonesia mencapai Rp. 180 triliun. Kemudian dia menjelaskan, dari 180 triliun rupiah sudah tercapai 400 miliar. Sementara itu, tujuan BWI di tahun 2019 adalah mewujudkan wakaf uang senilai Rp 800 miliar. (Lubis, 2020)

Melihat potensi wakaf, niscaya hal ini menjadi peluang besar bagi Indonesia untuk terus mengoptimalkan penghimpunan dana wakaf. Wakaf uang bisa diibaratkan dengan raksasa yang sedang tidur. Jika kekuatan yang luar biasa ini dibangkitkan, maka kekayaan wakaf uang akan menjadi salah satu pilar utama umat Islam, dan manfaatnya dapat dirasakan dari seluruh aspek masyarakat, terutama untuk pembangunan ummat.

Tentunya instrumen keuangan syariah meliputi bank, pasar modal, dan pembiayaan sosial. Jika dilihat Dari segi pembiayaan sosial, wakaf merupakan alat yang harus diperhatikan dan dipusatkan. Karena dengan melihat potensinya yang cukup besar, sudah pasti wakaf dapat memberikan kontribusi bagi pembangunan ekonomi, terutama untuk mengentaskan kemiskinan dan ketimpangan sosial.

Semua program pengentasan kemiskinan yang dijalankan oleh pemerintah Indonesia yang memiliki tujuan untuk pemberdayaan masyarakat telah gagal mencapai hasil yang signifikan di masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan kontribusi subsistem lain selain pemerintah. Subsistem yang menjadi salah satu Program pemberdayaan masyarakat adalah salah satu melalui optimalisasi sumber pendanaan syariah termasuk wakaf.

Penerapan wakaf uang saat ini akan memiliki keuntungan yang lebih potensial daripada wakaf tradisional (yaitu, objek yang tidak dapat dipindahkan atau tidak dapat digerakkan). Jika merupakan harta wakaf maka sama di masyarakat, akan langsung terbesit dengan sekolah, rumah sakit dan / atau kuburan. Umumnya wakaf berupa benda bergerak atau benda tidak bergerak hanya bisa dilakukan oleh mereka yang mempunyai harta berlebih. Inilah mengapa kekayaan wakaf Indonesia masih sangat kecil. Kecuali aset wakaf yang jumlahnya masih sedikit dikarenakan pengelolaannya masih kurang sesuai untuk pengelolaan modern. (M. N. R. Al Arif, 2012)

Namun, ternyata meskipun perkembangan wakaf sudah mulai terlihat eksistensinya, namun di masyarakat wakaf masih identik dengan real estate, seperti sekolah, masjid, makan, dll. Hal ini juga berpengaruh pada minat masyarakat terhadap wakaf, karena perpindahan harta atau benda berbeda dengan perpindahan orang yang memiliki harta lebih banyak. dan. Uang wakaf bisa dilakukan oleh banyak orang, meski mereka tidak kaya. Satu orang bisa menyumbang Rp 100.000. Wakaf uang dapat

dikumpulkan di satu kesatuan system atau wadah, sehingga menjadi modal niaga dalam jumlah besar. Sangat mungkin untuk secara efektif mengelola kas sehingga kas yang terkumpul dengan menggunakan organisasi manajemen dengan kemampuan dan kompetensi mampu bekerja secara kompeten dan profesional.

Maka, untuk memanfaatkan secara maksimal potensi wakaf uang di Indonesia, diperlukan sosialisasi dan strategi lain agar lebih banyak masyarakat memahami wakaf guna memaksimalkan akumulasi wakaf uang di Indonesia. Aset massal dapat dengan mudah dijelaskan kepada publik dalam bentuk properti bergerak. Harta bergerak tersebut harus memenuhi tujuan hukum wakaf yaitu menyebarluaskan manfaat yang ditunjukkan kepada masyarakat luas dalam artian harta wakaf dapat dikelola secara efektif. (S. Arif, 2010)

Menghadapi tantangan tersebut maka perlu ditentukan hal-hal lain yang terkait dengan kepentingan masyarakat. Padahal mengacu pada jumlah umat Islam berdasarkan prospek atau data potensi kekayaan Indonesia yang besar. Namun prospek tersebut tidak akan terwujud tanpa metode sosialisasi dan sebagainya. Bahkan wakaf uang merupakan instrumen keuangan syariah yang diperbolehkan dalam Islam, bukan hanya wakaf yang digunakan untuk memperbaiki benda. Anggota BWI Iwan Agustiawan Fuad menambahkan penjelasannya, regulasi seperti Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992) dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 (tentang Lembaga Keuangan Mikro) belum mengatur tentang produk wakaf tunai dikenali oleh beberapa orang.

Anggota BWI Imam Nur Aziz menilai wakaf tunai memiliki tantangan 4C. Pertama, *Campaign*, memperkenalkan istilah "wakaf uang" kepada orang tua, kalangan milenial, dan media massa. Kedua, *Create* Menurutnya, nadzir (pengelola wakaf) harus inovatif dan kreatif. Di era digital, pengelola uang harus mampu memunculkan ide dan ide inovatif

seputar pengelolaan rekening kas ini. Misalnya mengembangkan istilah wakaf uang, wakaf saham, wakaf asuransi, wakaf pertanian. Ketika masyarakat memahami wakaf, inovasi dan kreasi wakaf otomatis akan terus berkembang.

Ketiga, **Convert atau mengubah** Menurutnya, dengan mengubah beberapa konten menjadi wakaf. Misalnya dengan kepemilikan tanah, operasi penambangan, perusahaan bisa dialihfungsikan menjadi wakaf, sehingga perlu diciptakan ekosistem. **Keempat, kemampuan.** Nazir harus memiliki kemampuan profesional.

Tantangan tersebut sejalan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi minat masyarakat terhadap wakaf. Persepsi lebih dipengaruhi oleh pemrosesan informasi daripada informasi itu sendiri. Jika masyarakat tidak dapat menerima standar kualitas wakaf yang baru, maka pemahaman tentang standar kualitas wakaf uang akan sulit diterima. Instrumen atau regulasi hukum Indonesia dan kelembagaan pengelolaan wakaf sudah lengkap. Namun, masih terdapat kesenjangan antara potensi penghimpunan simpanan kualitas tunai di Indonesia dengan kenyataan. (Fauziah & El Ayyubi, 2019)

Faktor pertama yaitu pemahaman, Menurut Sudirman pemahaman adalah kemampuan seseorang untuk menjelaskan, menafsirkan, menerjemahkan atau menyatakan ilmu yang diperoleh dengan caranya sendiri. Pengetahuan seseorang tentang kualitas kas pasti akan sangat mempengaruhi minat terhadap kualitas. Jika seseorang memiliki sedikit pengetahuan tentang wakaf uang, maka mereka memiliki sedikit minat terhadap wakaf tunai, atau bahkan karena tidak memahaminya sama sekali, bahkan tidak mengetahui wakaf tunai.

Faktor kedua yaitu Pendapatan, Pendapatan dalam kamus manajemen merupakan uang yang diterima oleh individu, perusahaan dan atau organisasi lain dalam bentuk komisi, gaji, upah, bunga, sewa,

pengeluaran dan keuntungan. Pendapatan seseorang terkait dengan kualitas deposito tentunya akan sangat mempengaruhi bunga atas kualitas deposito tersebut. Jika penghasilan seseorang terbatas, maka minat berwakaf uang sangat kecil, begitu pula sebaliknya.

Faktor ketiga yaitu Religiusitas atau Keberagaman merupakan kondisi eksistensi yang ada dalam diri seseorang yang bersifat internal yang mendorongnya untuk melakukan sesuatu atau bertindak dan bertingkah laku sesuai dengan tingkat ketakwaannya. (Jalaluddin,2008) Dalam beramal atau berdonasi (khususnya wakaf), faktor ini dapat mendorong orang untuk berusaha mentransfer hartanya karena ada yang yakin akan mendapatkan pahala.

Faktor keempat yaitu akses informasi Menurut Depkominfo, akses informasi merupakan kemudahan bagi individu atau kelompok masyarakat untuk mendapatkan atau memperoleh informasi publik sesuai dengan kebutuhan. Bahkan Akses informasi dapat menjadi bagian dari faktor yang mempengaruhi minat pribadi terhadap wakaf. Karena informasi ini juga akan mempengaruhi pemahaman masyarakat tentang kualitas kas.

Sebelumnya telah dibahas beberapa penelitian tentang minat wakaf yang salah satunya dilakukan oleh Adewale Abideen Adeyeni, Nurul Aini Ismail dan Siti Sabariah Binti Hassan, dengan hasil penelitiannya adalah pengetahuan serta pendapatan tidak berpengaruh terhadap minat wakaf uang. (Adeyemi et al., 2016)

Selain itu, penelitian sebelumnya yang terkait dengan *Religiusitas* dan akses informasi terhadap intensi membayar wakaf uang dilakukan oleh Muhammad Rizky Prima Sakti, Hassanudin Bin Mohd Thas Thaker, Abdul Qoyum dan Ibnu Qizam dengan hasil penelitiannya menunjukkan bahwa *Religiusitas obligation* dan akses informasi berpengaruh signifikan terhadap intensi membayar wakaf uang. (Sakti, Thaker, Qoyum,& Qizam,2016)

Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Ash Shiddiqy yang membahas tentang *Religiusitas* terhadap minat berwakaf dengan hasil penelitiannya menunjukkan yaitu *Religiusitas* berpengaruh signifikan terhadap minat wakaf uang. sedangkan pendapatan, jarak ke lokasi dan tingkat pendidikan menunjukkan hasil bahwa tidak berpengaruh terhadap minat masyarakat untuk berwakaf uang. (As Shadiqqy, 2019)

Sedangkan, penelitian yang dilakukan oleh Syifa Fauziah dan Salahuddin El Ayyubi menunjukkan hasil berbeda dengan penelitian sebelumnya bahwa Dua variabel yang memiliki pengaruh penting terhadap persepsi wakaf dalam wakaf uang yaitu, variabel pemahaman dan variabel motivasi sosial. Variabel yang tidak berpengaruh signifikan terhadap persepsi wakaf dalam wakaf uang adalah variabel pendidikan, derajat keyakinan beragama dan media informasi. (Fauziah & El Ayyubi, 2019)

Berdasarkan hasil pemaparan penelitian terdahulu menunjukkan bahwa terdapat perbedaan mengenai masing-masing hasil penelitian. Maka dari itu, peneliti melakukan penelitian ini dengan tujuan untuk membuktikan dan mengetahui konsistensi hasil dari beberapa variabel penelitian. Dalam beberapa penelitian terkait, terlihat bahwa penghimpunan wakaf uang yang rendah dan sosialisasinya menunjukkan bahwa minat masyarakat untuk berwakaf uang masih minim/rendah. Hal ini menunjukkan bahwa Minat ini dipengaruhi oleh beberapa faktor. Di antara beberapa factor yang mempengaruhi minat dalam berwakaf uang, peneliti melakukan batasan penelitian ini pada empat faktor atau variabel antara lain faktor pemahaman, pendapatan, *religiusitas*, dan akses informasi terhadap minat masyarakat untuk berwakaf uang.

Selain itu, peneliti membatasi tempat penelitian yakni di daerah Kabupaten Bogor. Dari data BWI Kabupaten Bogor terdapat kurang lebih 5.686 lokasi di 40 kecamatan di Kabupaten Bogor dengan luas wilayah 4.433.680 meter persegi. Detail informasi yang sudah tersertifikasi Wakaf kurang lebih 5.075 lokasi dengan luas wilayah 3.712.514 meter persegi.

Kementerian Pertahanan yang menangani Kabupaten Bogor Tengah memiliki 61 situs dengan luas 6.2710 meter persegi, dan situs-situs yang dijanjikan belum tersertifikasi atau masih dalam situs Wakaf 550. memiliki luas 658.456 meter persegi. Potensi lahan wakaf di ruang kerja Bupati Bogor masih besar, dan potensi uang tunai / wakaf produktif masyarakat juga besar. (Badan Wakaf Indonesia, 2019)

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka pertanyaan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

- 1) Apakah terdapat pengaruh pemahaman terhadap persepsi minat berwakaf uang?
- 2) Apakah terdapat pengaruh pendapatan terhadap persepsi minat berwakaf uang?
- 3) Apakah terdapat pengaruh *religiusitas* terhadap persepsi minat berwakaf uang?
- 4) Apakah terdapat pengaruh akses informasi terhadap persepsi minat berwakaf uang?
- 5) Apakah terdapat pengaruh antara pemahaman, pendapatan, religiusitas, dan akses informasi secara bersama-sama terhadap minat berwakaf uang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang telah disusun, penelitian ini bertujuan untuk memperoleh pengetahuan yang valid dan dapat dipercaya mengenai :

- 1) Pengaruh pemahaman terhadap persepsi minat berwakaf uang
- 2) Pengaruh pendapatan terhadap persepsi minat berwakaf uang
- 3) Pengaruh *religiusitas* terhadap persepsi minat berwakaf uang
- 4) Pengaruh akses informasi terhadap persepsi minat berwakaf uang
- 5) Pengaruh pemahaman, pendapatan, religiusitas dan akses informasi terhadap minat berwakaf uang

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang telah disusun, maka manfaat dari penelitian ini yang hendak dicapai antara lain sebagai berikut:

1) Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan teori terkait analisis faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi minat masyarakat dalam berwakaf uang yang mendukung serta menambah ilmu dalam instrument keuangan syariah khususnya bidang sosial yaitu tentang wakaf. Selain itu, penelitian ini juga dapat digunakan sebagai informasi dan bahan kajian untuk penelitian selanjutnya serta memberikan hasil analisis bagi daerah tempat penulis melakukan penelitian

2) Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat praktis antara lain untuk :

- a. Bagi peneliti, hasil penelitian ini dapat digunakan untuk mengetahui dan membuktikan faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi minat masyarakat dalam berwakaf uang
- b. Bagi lembaga pengelola wakaf, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan rujukan dalam memaksimalkan dan

meningkatkan sosialisasi maupun penghimpunan dana wakaf sehingga mendorong masyarakat untuk berwakaf uang

- c. Bagi masyarakat, hasil penelitian ini dapat bermanfaat dalam meningkatkan pemahaman masyarakat tentang wakaf uang dan sebagai sarana ajakan kepada masyarakat untuk berwakaf

E. Kebaruan Penelitian

Kebaruan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu dari segi subjek dan Perspektif yaitu:

1. Segi subjek penelitian

Peneliti mengambil subjek penelitian di Kabupaten Bogor, yang mana tempat ini belum pernah menjadi subjek penelitian sebelumnya sehingga akan menjadi kebaruan dari penelitian ini dan akan menjadi informasi baru bagi segi teoritik

2. Segi Perspektif

Penelitian ini mengangkat sudut pandang *Muslim Society Perspective* tentu ini menjadi pembatasan pula bagi peneliti dalam menentukan subjek penelitian yaitu hanya memfokuskan pada lingkungan masyarakat muslim Kabupaten Bogor sebagai populasi dan sampel penelitian.